

**PROSEDUR OPERASIONAL
SISTEM PENERIMAAN MURID BARU
(SPMB)
SMA, SMK, DAN SLB KOTA
BALIKPAPAN
TAHUN PELAJARAN 2026/2027**



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I
TAHUN 2026**



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I**

WILAYAH KERJA KOTA BALIKPAPAN DAN KABUPATEN PANAJAM PASER UTARA

Jl.A.W. Syahrani , Batu Ampar,Kec.Balikpapan Utara,Kota Balikpapan,Kalimantan Timur

E-mail : cabdindik.kaltim1@gmail.com Website:<https://cabdin1.disdikbud.kaltimprov.go.id>

**KEPUTUSAN
KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR: 400.3.8/468/Cabdisdikwil.I**

TENTANG

PROSEDUR OPERASIONAL SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB)
BAGI SMA, SMK, DAN SLB KOTA BALIKPAPAN
TAHUN PELAJARAN 2026/2027

KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 33 nomor (1) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Tentang Sistem Penerimaan Murid dipandang perlu menyusun petunjuk teknis tentang Sistem Penerimaan Murid Baru pada SMA/SMK/SLB/SKh Negeri di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I Provinsi Kalimantan Timur.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I Provinsi Kalimantan Timur tentang Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) pada SMA/SMK/SLB/SKh Negeri Tahun Ajaran 2026/2027.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang tentang 2 Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006, tentang Pembinaan Prestasi Murid yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Murid yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 58 Tahun 2024 Tentang Ijazah Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Sistem Penerimaan Murid baru (SPMB);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Tes Kemampuan Akademik;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 26 Tahun 2025 Tentang Standar Pengelolaan Pada Pendidikan Anak Usia Dini Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah
14. Permendikdasmen Nomor 1 Tahun 2026 tentang Standar Proses Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penanganan dan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2016, tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2018, tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
18. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
19. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
20. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor 0301/C/HK.04.01/2026 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2026/2027.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Finalisasi POS SPMB SMA/SMK/SLB Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I Provinsi Kalimantan Timur Tahun Pelajaran 2026/2027, tanggal 25 April 2026 di Balikpapan

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PROSEDUR OPERASIONAL SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB) CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I PADA SMA/SMK/SLB/SKH NEGERI TAHUN PELAJARAN 2026/2027.

Kesatu : Menetapkan Prosedur Operasional Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMA /SMK /SLB/SKh Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I Tahun Pelajaran 2026/2027 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada tanggal : 27 April 2026

Plt. Kepala Cabang,



Dr. Winarno, M.Pd
Pembina Tk.I IV/b
NIP.197003071994011001

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA CABANG DINAS WILAYAH I

NOMOR : 400.3.8/468/Cabdisdikwil.I

TENTANG: PEDOMAN OPERASIONAL SISTEM
PENERIMAAN MURID BARU (SPMB)
BAGI SMA, SMK, DAN SLB KOTA
BALIKPAPAN TAHUN PELAJARAN
2026/2027

I. KETENTUAN UMUM

A. Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Dinas Pendidikan adalah organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan di daerah sesuai kewenangannya;
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil di daerah sesuai kewenangannya;
3. Dinas Sosial adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial di daerah sesuai kewenangannya;
4. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I di Balikpapan (wilayah kerja Kota Balikpapan dan Kab. Penajam Paser Utara);
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur;
6. Kepala Cabang Dinas adalah Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur Wilayah I di Balikpapan;
7. Musyawarah Kerja Kepala Sekolah disingkat MKKS merupakan komunitas berkumpulnya kepala sekolah tingkat SMA/SMK/SLB pada Kabupaten/Kota;
8. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs;
9. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs;
10. Sekolah Luar Biasa/Sekolah Khusus yang selanjutnya disingkat SLB/SK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan khusus pada jenjang pendidikan TKLB, SDLB, SMPLB dan SMALB;
11. Laporan Hasil Belajar (Raport) adalah buku yang berisi nilai kepandaian dan prestasi belajar murid di sekolah, berfungsi sebagai laporan resmi guru kepada orangtua wali murid yang wajib menerimanya. **Raport** itu sendiri merupakan salah satu pertanggung jawaban sekolah terhadap masyarakat tentang kemampuan yang dimiliki siswa;
12. Surat Keterangan Lulus (SKL) adalah Surat yang dikeluarkan oleh Satuan Pendidikan yang menyatakan telah menyelesaikan Pendidikan pada jenjang tertentu;
13. Ijazah adalah sertifikat pengakuan atas prestasi belajar dan kelulusan dari suatu jenjang pendidikan formal atau pendidikan non formal;
14. Pendidikan Inklusif adalah Sistem Penyelenggaraan Pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua murid baru penyandang disabilitas dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat Istimewa untuk mengikuti Pendidikan dan pembelajaran dalam satu lingkungan Pendidikan secara Bersama-sama dengan murid baruumumnya;
15. Program Paket B/Wustha adalah kegiatan belajar pada jalur Pendidikan Kesetaraan setara SMP/MTs;
16. Penerimaan Murid Baru yang selanjutnya disingkat PMB adalah kegiatan penyeleksian yang dilakukan Satuan Pendidikan terhadap calon murid baru untuk diterima sebagai murid baru pada Satuan Pendidikan;
17. Seleksi adalah mekanisme pelaksanaan penerimaan murid baru sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan yang telah ditetapkan;
18. Sistem PMB dalam jaringan (*daring/online*) adalah sistem untuk melakukan otomatisasi seleksi penerimaan murid baru (SPMB), mulai dari proses pendaftaran, proses seleksi hingga pengumuman hasil seleksi, yang dilakukan secara *online* dan berbasis waktu nyata (*realtime*);
19. Rombongan Belajar adalah kelompok murid baru yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan;

20. Prestasi adalah hasil atau pencapaian yang didapatkan seseorang setelah melalui suatu proses pembelajaran tertentu;
21. Tes Kemampuan Akademik yang selanjutnya disingkat TKA adalah kegiatan pengukuran capaian kemampuan akademik murid pada mata pelajaran tertentu.
22. Ujian Sekolah Berstandar Kota (USBK) adalah nilai hasil Asesmen Satuan Pendidikan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Balikpapan;
23. Prestasi akademik adalah prestasi yang diperoleh murid baru dalam bidang dan atau lomba sains dan atau yang berhubungan dengan mata pelajaran;
24. Prestasi non akademik adalah prestasi yang diperoleh murid baru dalam bidang dan/atau lomba non-sains dan atau yang berhubungan dengan non akademik;
25. Piagam atau Sertifikat adalah tanda penghargaan sebagai bukti atau keterangan;
26. Prestasi murid baru di bidang akademik dan non akademik;
27. Guru dan tenaga kependidikan yang masih bertugas adalah Guru atau tenaga kependidikan yang masih aktif secara administrasi;
28. Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas dalam keluarga. yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan Hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
29. Domisili RT adalah lingkungan RT yang berdekatan dengan Satuan Pendidikan dan ditetapkan oleh Cabang Dinas Pendidikan Wilayah atas usulan Satuan Pendidikan bersama Kelurahan dimana Satuan Pendidikan tersebut berada;
30. Surat Keterangan Lulus (SKL) adalah Surat yang dikeluarkan oleh Satuan Pendidikan yang menyatakan telah menyelesaikan Pendidikan pada jenjang tertentu;
31. Surat keterangan domisili adalah surat yang dibuat dengan kegunaannya dan dikeluarkan oleh pihak yang berwenang seperti Kelurahan atau Kecamatan yang isinya untuk menerangkan status tempat tinggal seseorang dalam suatu wilayah atau daerah tertentu dalam hal SPMB 2026 diterbitkan sekurang kurang 1 tahun terhitung sebelum 1 Juni 2026;
32. Surat Keterangan adalah merupakan surat yang dibuat Oleh kepala sekolah untuk memberikan keterangan pernah melakukan suatu kegiatan organisasi;
33. Murid adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur pendidikan formal meliputi TK, SD, SMP, SMA, dan SMK;
34. Jalur Domisili adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berdomisili di dalam wilayah penerimaan Murid baru yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah atau Dinas terkait;
35. Jalur Afirmasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan calon murid penyandang disabilitas;
36. Jalur Prestasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang memiliki prestasi di bidang akademik dan atau nonakademik;
37. Jalur Akademik adalah Jalur penerimaan murid baru dalam hal ini bagi calon murid baru yang memiliki prestasi nilai peringkat raport paralel di satuan pendidikan atau hasil tes akademik atau prestasi akademik lainnya yang diselenggarakan oleh kementerian terkait;
38. Jalur Non Akademik adalah Jalur penerimaan murid baru dalam hal ini bagi calon murid baru yang memiliki prestasi pengurus organisasi siswa intra sekolah, kepanduan, keagamaan, atau prestasi akademik yang diselenggarakan oleh kementerian atau organisasi kementerian terkait;
39. Jalur Mutasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas dari orang tua/wali dan atau berasal dari luar daerah yang telah memiliki domisili sesuai ketentuan yang berlaku;
40. Jalur anak kandung guru dan tenaga kependidikan adalah jalur dalam penerimaan murid baru bagi anak kandung guru atau tenaga kependidikan yang mendaftar di satuan pendidikan tempat orang tua bertugas

atau anak kandung guru dan tenaga pendidikan di luar orang tua bertugas dibuktikan Surat Keputusan dari Kepala Sekolah;

B. PETUNJUK TEKNIS

Petunjuk Teknis SPMB, ini dimaksudkan sebagai ketentuan Sistem Operasional pelaksanaan SPMB tahun pelajaran 2026/2027 pada satuan pendidikan SMA, SMK, SLB/SKh di Kota Balikpapan.

Tujuan pelaksanaan SPMB adalah:

1. Memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh Murid untuk mendapatkan layanan pendidikan berkualitas yang dekat dengan domisili;
2. Meningkatkan akses dan layanan pendidikan bagi Murid dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas di Kota Balikpapan;
3. Meningkatkan pemerataan dan perluasan akses pendidikan di Kota Balikpapan;
4. Memberikan pelayanan bagi calon murid baru memasuki satuan pendidikan secara terarah dan berkualitas;
5. Mendorong peningkatan prestasi Murid;
6. Mengatur prosedur operasional pendaftaran, seleksi, pengumuman dan daftar ulang SPMB;
7. Terlaksananya SPMB secara:
 - a. Objektif
 - b. Transparan
 - c. Akuntabel
 - d. Berkeadilan
 - e. Tanpa diskriminasi

II. PENYUSUNAN PROSEDUR OPERASIONAL SPMB

1. Untuk kelancaran pelaksanaan SPMB, dibentuk panitia tingkat Kota, dan Tingkat Satuan Pendidikan;
2. Panitia tingkat Kota ditetapkan dengan keputusan Kepala Cabang Dinas dan Panitia tingkat satuan pendidikan ditetapkan dengan keputusan Kepala Satuan Pendidikan;
3. Surat Keputusan sebagaimana dimaksud nomor 1 disebutkan susunan dan uraian tugas serta mekanisme kerjanya;
4. Penanggung jawab pelaksanaan SPMB di Tingkat Kota adalah Kepala Cabang Dinas, dan di Tingkat Satuan Pendidikan adalah Kepala Satuan Pendidikan.
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I menyusun dan menetapkan petunjuk teknis penerimaan Murid baru tingkat Kota untuk kemudian ditetapkan dalam keputusan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pengumuman pendaftaran penerimaan Murid baru dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dikdasmen;
6. Penyusunan petunjuk teknis penerimaan Murid baru sebagaimana dimaksud pada nomor 1 dilakukan dengan mengikut sertakan paling sedikit unit pelaksana teknis Kementerian yang membidangi penjaminan mutu pendidikan;
7. Petunjuk teknis penerimaan Murid baru sebagaimana dimaksud pada nomor 1 paling sedikit memuat:
 - a. Persyaratan penerimaan Murid baru;
 - b. Kriteria jalur penerimaan Murid baru;
 - c. Daya tampung setiap jalur penerimaan Murid baru;
 - d. Jangka waktu pelaksanaan penerimaan Murid baru;
 - e. Mekanisme pelaksanaan penerimaan Murid baru secara daring melalui aplikasi yang dikembangkan oleh daerah dan/atau luring;
 - f. Larangan pungutan pada saat pelaksanaan penerimaan Murid baru;
 - g. Tata cara pemantauan dan evaluasi; dan

- h. Tata cara pelaporan pelaksanaan penerimaan Murid baru, termasuk laporan aduan melalui kanal pelaporan/pengaduan.
8. Kanal pelaporan/pengaduan sebagaimana dimaksud pada nomor 3 huruf h disediakan dan diinformasikan oleh Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I melalui papan pengumuman di Satuan Pendidikan atau media lain yang mudah diakses oleh masyarakat.

III. TATA CARA PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan SPMB, berpedoman pada Jadwal Penerimaan Siswa Baru yang telah ditetapkan oleh Kepala Cabang Dinas;
2. SPMB dilaksanakan melalui mekanisme dalam jejaring (*daring/online*) dan mekanisme luar jejaring (*luring/offline*);
3. Cabang Dinas Pendidikan dapat memastikan data pada aplikasi penerimaan Murid baru secara daring sebagaimana dimaksud pada nomor 2:
 - a. Disajikan secara faktual; dan
 - b. Terintegrasi paling sedikit dengan data pada:
 - 1) Aplikasi Dapodik;
 - 2) Data pendidikan yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama;
 - 3) Data terpadu kesejahteraan sosial yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; dan
 - 4) Data kependudukan yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam Negeri.
4. Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi SPMB yang meliputi: persyaratan, tanggal pendaftaran, jalur pendaftaran, daya tampung, seleksi, biaya, serta hasil seleksi SPMB, melalui papan pengumuman satuan pendidikan atau media lainnya;
5. Dalam pelaksanaan SPMB, sekolah yang diselenggarakan Pemerintah Daerah tidak boleh:
 - a. Menambah jumlah rombongan belajar, jika rombongan belajar yang ada telah memenuhi kuota yang sudah ditetapkan;
 - b. Menambah ruang kelas baru

IV. PENERIMAAN MURID BARU

A. Jalur Penerimaan Murid Baru

1. Penerimaan Murid Baru untuk Jenjang SMA/SMK/SLB dilaksanakan melalui jalur penerimaan Murid Baru;
2. Jalur penerimaan Murid Baru sebagaimana dimaksud pada nomor 1 meliputi:
 - a. Jalur Domisili;
 - b. Jalur Afirmasi;
 - c. Jalur Prestasi; dan
 - d. Jalur Mutasi.
3. Jalur penerimaan Murid Baru sebagaimana dimaksud nomor 2 dikecualikan untuk:
 - a. Penyandang disabilitas
 - b. Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
 - c. Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;

B. Persyaratan Penerimaan Murid Baru

1. Persyaratan calon murid baru kelas 10 (sepuluh) SMA/SMK:
 - a. Berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun terhitung tanggal 1 Juni 2026;
 - b. Telah menyelesaikan kelas 9 (sembilan) SMP/MTs/Paket B/Wustha;

- c. Memiliki ijazah/STTB SMP/MTs/Paket B/Wustha bagi calon murid baru yang lulus sebelum tahun 2026 atau surat keterangan lulus bagi calon murid baru yang lulus tahun 2026;
 - d. Memiliki sertifikat TKA bagi yang mengikuti jalur Prestasi.
 - e. Memiliki nilai Ujian Sekolah Berstandar Kota (USBK) yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Balikpapan.
 - f. Memiliki akumulasi nilai rata-rata rapor yang ditentukan berdasarkan nilai 5 (lima) semester (semester 1 s.d semester 5) bagi Lulusan tahun 2024, 2025;
2. Persyaratan calon murid baru kelas 10 (sepuluh) sebagaimana dimaksud pada nomor 1 huruf d dikecualikan bagi calon murid baru yang berasal dari satuan pendidikan di luar negeri;
 3. SMK atau bentuk lain yang sederajat bidang keahlian/program keahlian/konsentrasi keahlian tertentu dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dalam penerimaan murid baru kelas 10 (sepuluh) yang diatur oleh satuan pendidikan masing-masing;
 4. Calon murid baru berkebutuhan khusus yang dapat diterima pada SLB/SKh adalah calon murid baru semua kategori anak berkebutuhan khusus permanen;
 5. SLB/SKh/Sekolah Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dalam SPMB;
 6. SPMB pada jenjang SLB/SKh dilaksanakan dengan pertimbangan sumber daya yang dimiliki sekolah;
 7. Persyaratan SPMB SLB/SKh selain memperhatikan usia kalender calon murid baru juga memperhatikan *mental age*.

C. Persyaratan Jalur Domisili

1. Persyaratan khusus bagi calon Murid yang melakukan pendaftaran pada Jalur Domisili harus memiliki kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan Murid baru terhitung sebelum tanggal 1 Juni 2026;
2. Nama orang tua/wali calon Murid yang tercantum pada kartu keluarga harus sama dengan nama orang tua/wali yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau kartu keluarga sebelumnya;
3. Dalam hal nama orang tua/wali calon Murid sebagaimana dimaksud pada nomor 2 terdapat perbedaan, kartu keluarga terbaru dapat digunakan jika orang tua/wali calon Murid:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Bercerai; atau
 - c. Kondisi lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, sebelum tanggal penerbitan kartu keluarga terbaru.
4. Orang tua/wali calon Murid yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada nomor 3 huruf a atau bercerai sebagaimana dimaksud pada nomor 3 huruf b dibuktikan dengan akta kematian atau akta cerai yang diterbitkan oleh instansi berwenang;
5. Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada nomor 1 tidak dimiliki oleh calon Murid karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili;
6. Kondisi lain dan keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada nomor 3 huruf c dan 5 meliputi:
 - a. Bencana alam; dan/atau
 - b. Bencana sosial.
7. Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada nomor 5 diterbitkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh lurah sesuai dengan domisili calon Murid;
8. Surat keterangan domisili memuat keterangan mengenai:
 - a. Calon Murid telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili; dan
 - b. Jenis bencana yang dialami.

9. Dalam hal terjadi perubahan data kartu keluarga dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) tahun dan bukan karena perpindahan domisili, kartu keluarga dimaksud dapat digunakan sebagai dasar seleksi Jalur Domisili;
10. Perubahan data pada kartu keluarga bukan karena perpindahan domisili sebagaimana dimaksud pada nomor 9 dapat berupa:
 - a. Penambahan anggota keluarga, selain calon Murid;
 - b. Pengurangan anggota keluarga akibat meninggal dunia atau pindah; atau
 - c. Kartu keluarga baru akibat hilang atau rusak.
11. Dalam hal terdapat perubahan data pada kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada nomor 10 harus disertakan:
 - a. Kartu keluarga yang lama bagi kartu keluarga yang mengalami perubahan data atau rusak; atau
 - b. Surat keterangan kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila kartu keluarga hilang.
12. Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangan berkoordinasi dengan Dinas DUKCAPIL dalam melakukan verifikasi dan validasi data dalam kartu keluarga calon Murid;
13. Persentase kuota untuk Jalur Domisili Rayon paling sedikit 35% (tiga puluh lima persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan untuk SMA.
 - a. Lulusan 2024, 2025 maksimal kuota 2%
 - b. Lulusan 2026 maksimal kuota 33%
14. Persentase kuota untuk Jalur Reguler paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan untuk SMK.
 - a. Lulusan 2024, 2025 maksimal kuota 2%
 - b. Lulusan 2026 maksimal kuota 28%

D. Persyaratan Jalur Afirmasi

1. SPMB melalui jalur afirmasi diperuntukkan bagi calon murid baru:
 - a. berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, dan
 - b. penyandang disabilitas.
2. Persyaratan khusus pada Jalur Afirmasi bagi calon Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu harus memiliki kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu;
3. Persyaratan khusus pada Jalur Afirmasi bagi calon Murid penyandang disabilitas harus memiliki:
 - a. kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; atau
 - b. surat keterangan dari dokter atau dokter spesialis.
4. Kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada nomor 2 berdasarkan data terpadu Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
5. Kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada nomor 2 tidak dapat berupa kartu keikutsertaan program jaminan kesehatan nasional dan/atau surat keterangan tidak mampu.
6. Jalur afirmasi bagi calon murid baru SMA dan SMK berasal dari keluarga tidak mampu, dibuktikan dengan (bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau daerah) dengan melampirkan bukti keikutsertaan yang dilegalisir oleh Dinas sosial terkait atau menunjukkan kartu asli yang diterbitkan Dinas terkait dan masih berlaku pada saat verifikasi;
7. Persentase kuota untuk Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud pada nomor 1 sebesar paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan untuk SMA/SMK;
8. Calon murid jalur afirmasi berasal dari keluarga tidak mampu diterima satuan pendidikan terdekat dengan domisili berdasarkan Kartu Keluarga pada wilayah zona afirmasi (seperti telampir) untuk SMA dan SMK;

9. Dapat memilih sebanyak Konsentrasi Keahlian yang ada di satuan pendidikan jenjang SMK dan atau SMK yang berbeda sesuai Daftar Wilayah Domisili (seperti terlampir);
10. Calon murid jalur Afirmasi berasal dari penyandang disabilitas diterima satuan pendidikan terdekat berdasarkan SK Penetapan Satuan Pendidikan Menengah Penyelenggara Pendidikan Inklusif (seperti terlampir);
11. Surat pernyataan dari orang tua/wali calon murid baru yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu;
12. Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan murid baru dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana pada nomor 2, maka satuan pendidikan bersama Dinas terkait wajib melakukan verifikasi data lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. Pemalsuan bukti keikutsertaan murid baru dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada nomor 2 dikenai sanksi pembatalan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Satuan Pendidikan yang menerima Calon Murid baru Berkebutuhan Khusus sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur (terlampir)

E. Persyaratan Jalur Prestasi

1. Persyaratan khusus bagi calon Murid yang melakukan pendaftaran pada Jalur Prestasi harus memiliki prestasi yang telah divalidasi oleh Dinas terkait yang melaksanakan SPMB
2. Prestasi sebagaimana dimaksud pada nomor 1 terdiri atas:
 - a. Prestasi akademik lain; dan/atau
 - b. Prestasi non akademik.
 - c. Prestasi Tahfiz Al – Quran
 - d. Prestasi Keagamaan lainnya;
3. Prestasi akademik sebagaimana dimaksud pada nomor 2 huruf a dapat berupa:
 - a. Nilai hasil tes TKA yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia.
 - b. Prestasi di bidang Sains, Teknologi, Riset, Inovasi, dan/atau bidang akademik lainnya yang dilaksanakan oleh Puspresnas.
4. Prestasi non akademik sebagaimana dimaksud pada nomor 2 huruf b dapat berupa:
 - a. Pengalaman kepengurusan sebagai ketua dalam organisasi siswa intra sekolah;
 - b. Penghargaan kepanduan/kepramukaan; atau
 - c. Prestasi di bidang Seni, Budaya, Bahasa, Olahraga, Tahfidz Alquran, keagamaan Non Islam dan/atau bidang Non Akademik lainnya.
 - d. Lomba yang dilaksanakan di luar Puspresnas, dapat diakui setelah mendapatkan kurasi <https://kurasi-prestasi.kemendikdasmen.go.id>
5. Pengalaman kepengurusan sebagai ketua organisasi siswa intra sekolah atau organisasi kepanduan di satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada nomor 4 huruf a dan b dalam bentuk surat keputusan oleh kepala satuan pendidikan;
6. Dalam hal prestasi sebagaimana dimaksud pada nomor 4 huruf c belum dikurasi, dapat mengajukan usulan verifikasi kepada tim verifikasi yang dibentuk oleh Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I;
7. Persentase kuota untuk Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud pada nomor 2 paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan untuk SMA;
8. Persentase kuota untuk Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud pada nomor 2 paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan SMK;

F. Penjelasan Prestasi

1. Prestasi sebagaimana dimaksud dibuktikan dengan:
 - a. Sertifikat Nilai TKA yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia;
 - b. Sertifikat/piagam prestasi asli;
 - c. Dokumen penetapan kepengurusan organisasi kesiswaan;
 - d. Surat Keterangan Peringkat dari Satuan pendidikan yang di tanda tangani Kepala sekolah dengan melampirkan bukti sertifikat.
 - e. Dokumen lain terkait prestasi.
2. Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada nomor 1 diterbitkan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran SPMB;
3. Bukti prestasi sebagaimana nomor 2 calon murid baru pada saat memperoleh prestasi berstatus sebagai murid di tingkat SMP sederajat;
4. Prestasi Akademik dan Non Akademik adalah prestasi yang diperoleh melalui lomba secara berjenjang dalam event yang sejenis dengan menunjukkan bukti berupa surat keputusan atau sertifikat kejuaraan dari tingkat Kabupaten/Kota sampai Internasional, yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (OSN, O2SN, FLS3N), Kementerian Agama, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Komite Olahraga Nasional Indonesia atau Pengurus Cabang Olah Raga, dan Kwartir Nasional Pramuka;
5. Untuk sertifikat yang diperoleh secara beregu dan tidak mencantumkan nama masing- masing anggota, maka wajib menyertakan surat keputusan dari instansi yang terkait/ berwenang dan atau Surat Keterangan dari Kepala Sekolah asal;
6. Calon murid baru pada saat pendaftaran jalur prestasi dapat memilih paling banyak 3 (tiga) pilihan untuk SMA dan 5 (lima) pilihan Konsentrasi Keahlian untuk SMK;
7. Pemalsuan bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
8. Nilai tambahan yang diperoleh hanya berasal dari salah satu sertifikat kejuaraan yang memiliki bobot nilai tertinggi;

G. Penambahan Nilai Prestasi

1. Penambahan nilai untuk prestasi TKA untuk wilayah Kota Balikpapan
 - a. Peringkat 1 s.d 10 diberi tambahan nilai 55
 - b. Peringkat 11 s.d 20 diberi tambahan nilai 50
 - c. Peringkat 21 s.d 30 diberi tambahan nilai 45
 - d. Peringkat 31 s.d 40 diberi tambahan nilai 40
 - e. Peringkat 41 s.d 50 diberi tambahan nilai 35
 - f. Peringkat 51 s.d 60 diberi tambahan nilai 30
 - g. Peringkat 61 s.d 70 diberi tambahan nilai 25
 - h. Peringkat 71 s.d 80 diberi tambahan nilai 20
 - i. Peringkat 81 s.d 90 diberi tambahan nilai 15
 - j. Peringkat 91 s.d 100 diberi tambahan nilai 10
2. Penambahan nilai yang diberikan pada **lomba individu** sebagai berikut:
 - a. Juara 1, 2, 3 Tingkat Internasional diberi tambahan nilai 100, 95, 90;
 - b. Juara 1, 2, 3 Tingkat Nasional diberi tambahan nilai 85, 80, 75;
 - c. Juara 1, 2, 3 Tingkat Provinsi diberi tambahan nilai 70, 65, 60;
 - d. Juara 1, 2, 3 Tingkat Kabupaten/Kota diberi tambahan nilai 55, 50, 45;
3. Penambahan nilai yang diberikan pada **lomba beregu** sebagai berikut:
 - a. Juara 1, 2, 3 Tingkat Internasional diberi tambahan nilai 85, 80, 75;
 - b. Juara 1, 2, 3 Tingkat Nasional diberi tambahan nilai 70, 65, 60;
 - c. Juara 1, 2, 3 Tingkat Provinsi diberi tambahan nilai 55, 50, 45;

d. Juara 1, 2, 3 Tingkat Kabupaten/Kota diberi tambahan nilai 30, 25, 20;

Dengan masing masing peserta mendapat tambahan nilai yang diatur sebagai berikut:

No	Jumlah anggota	Jumlah pembagi	Keterangan
1.	2 peserta	2 (dua)	Beregu
2.	3 peserta	3 (tiga)	Beregu
3.	5 peserta	5 (lima)	Beregu
4.	≥ 6 peserta	6 (enam)	Beregu

4. Prestasi yang diperoleh melalui **lomba individu** yang diselenggarakan oleh Organisasi atau Lembaga di luar Kementerian untuk penghargaan kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, dengan penambahan nilai yang diberikan adalah sebagai berikut:

- a. Juara 1, 2, 3 Tingkat Nasional dan Internasional diberi tambahan nilai 35, 30, 25;
- b. Juara 1, 2, 3 Tingkat Provinsi diberi tambahan nilai 25, 20, 15;
- c. Juara 1, 2, 3 Tingkat Kabupaten/Kota diberi tambahan nilai 15, 10, 5;

5. Prestasi yang diperoleh melalui **lomba beregu** yang diselenggarakan oleh Organisasi atau Lembaga di luar Kementerian untuk penghargaan kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, dengan penambahan nilai yang diberikan adalah sebagai berikut:

- a. Juara 1, 2, 3 Tingkat Nasional dan Internasional diberi tambahan nilai 35, 30, 25;
- b. Juara 1, 2, 3 Tingkat Provinsi diberi tambahan nilai 25, 20, 15;
- c. Juara 1, 2, 3 Tingkat Kabupaten/Kota diberi tambahan nilai 15, 10, 5;

Dengan masing masing peserta mendapat tambahan nilai yang diatur sebagai berikut:

No	Jumlah anggota	Jumlah pembagi	Keterangan
1.	2 peserta	2 (dua)	Beregu
2.	3 peserta	3 (tiga)	Beregu
3.	5 peserta	5 (lima)	Beregu
4.	≥ 6 peserta	6 (enam)	Beregu

6. Penambahan nilai yang diberikan pada penghafal Al Qur'an atau Tahfidz Qur'an bagi calon murid baruyang beragama Islam yaitu:

- Penghafal 1 juz : diberi tambahan 10
- Penghafal 2 juz : diberi tambahan 20
- Penghafal 3 juz : diberi tambahan 30
- Penghafal 4 juz : diberi tambahan 40
- Penghafal 5 juz : diberi tambahan 50
- Penghafal 6 juz : diberi tambahan 60
- Penghafal 7 juz : diberi tambahan 70
- Penghafal 8 juz : diberi tambahan 80
- Penghafal 9 juz : diberi tambahan 90
- Penghafal 10 juz keatas : diberi tambahan 100

Dengan menunjukkan sertifikat yang diterbitkan oleh Lembaga Tahfiz yang berwenang dan Surat Keterangan dari Kepala Satuan Pendidikan.

Bagi Penghafal Al Qur'an akan diuji terlebih dahulu oleh tim yang dibentuk oleh Satuan Pendidikan.

7. Penambahan nilai yang diberikan pada Prestasi Keagamaan Non-Islam bagi calon murid baru di sesuaikan dengan ketentuan dari Kementerian Agama:

No	Nama Prestasi	Agama	Juara	Tambahkan Nilai		
				Juara 1	Juara 2	Juara 3
1	Membaca Indah Al Kitab	Kristen	Kota	15	10	5
			Provinsi	30	25	20
			Nasional	45	40	35
2	Lektor/Pemazmur / Tutar Kitab Suci/	Katolik	Kota	15	10	5
			Provinsi	30	25	20

3	Krisma/Lagu Rohani Utsawa Dharma Gita	Hindu	Nasional	45	40	35
			Kota	15	10	5
			Provinsi	30	25	20
4	Swayamvara Tripitaka Gatha	Budha	Nasional	45	40	35
			Kota	15	10	5
			Provinsi	30	25	20

Penambahan Nilai sebagaimana nomor 6 jika lomba beregu maka penambahan nilai diatur sesuai tabel di nomor 5, dengan menunjukkan bukti sertifikat/Piagam/Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Lembaga Keagamaan atau Departemen Agama;

8. Juara Lomba Kepramukaan (Beregu), Juara Lomba dan Pencapaian Tingkatan Pencapaian dalam Kepramukaan
a. Juara Lomba Kepramukaan (Beregu)

No	Nama Lomba	Juara		
		I	II	III
a.	Lomba Tingkat II Penggalang tingkat Ranting	24	18	12
b.	Lomba Tingkat III Penggalang tingkat Cabang	30	24	18
c.	Lomba Tingkat IV Penggalang tingkat Daerah	48	36	24
d.	Lomba Tingkat V Penggalang tingkat Nasional	80	72	60

Dengan masing masing peserta mendapat tambahan nilai sebesar Tambahan Nilai kejuaraan yang diraih dibagi jumlah anggota regu atau dibagi 6 jika anggota regu 6 orang atau lebih

- b. Pencapaian Syarat Kecakapan Umum (SKU) dan Pramuka Garuda (Perorangan)

No	Nama Lomba	Point
a.	Pramuka Penggalang Garuda	30

Dengan Menunjukkan bukti sertifikat/Piagam dan Surat Keterangan dari lembaga yang menerbitkan.

9. Penambahan Nilai Prestasi non akademik tentang pengalaman kepengurusan dalam Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) dan Kepanduan adalah:
a. Sebagai Ketua OSIS: 30 Poin
b. Sebagai Pratama putra: 10 Poin
c. Sebagai Pratama putri: 10 Poin
d. Bukti dukung dengan menunjukkan Surat Keputusan yang ditanda tangani Kepala Sekolah.

H. Persyaratan Jalur Mutasi Orangtua/wali, Luar daerah dan Anak Kandung Guru dan Tenaga Kependidikan

1. Calon murid jalur perpindahan tugas orang tua dan Kartu Keluarga berasal dari luar daerah domisili belum satu tahun dapat mendaftar di satuan pendidikan terdekat dengan domisili berdasarkan surat keterangan domisili dari Kelurahan setempat, dan boleh memilih 3 (tiga) pilihan satuan pendidikan untuk SMA dan pilihan paling banyak 5 (lima) Konsentrasi Keahlian dalam satu SMK dan atau SMK yang berbeda;

2. Calon murid baru anak kandung guru dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan tempat tugas guru tersebut bertugas, dengan menunjukkan Kartu Keluarga (KK) asli serta melampirkan fotocopy KK dan Surat Keputusan Kepala Sekolah;
3. Calon Murid baru anak kandung guru dan tenaga kependidikan, diterima sesuai kuota paling banyak 3% (tiga persen) dengan prioritas anak kandung guru orang tua bertugas dan jika kuota tidak terpenuhi maka dapat dialihkan anak kandung guru dan tenaga kependidikan di luar orang tua bertugas;
4. Calon murid jalur perpindahan tugas orangtua/wali atau dari luar Kota Balikpapan diterima sesuai kuota paling banyak 2% (dua persen).

V. PELAKSANAAN PENERIMAAN MURID BARU

A. Pendaftaran

1. Pendaftaran Penerimaan Murid Baru (PMB) untuk Kota Balikpapan dilakukan 2 (dua) Tahap sebagai berikut:
 - a. Tahap I: Diperuntukkan bagi pendaftar Jalur Afirmasi, prestasi, mutasi/luar daerah dan anak kandung guru dan tenaga kependidikan;
 - b. Tahap II: Diperuntukkan bagi pendaftar jalur Reguler bagi SMK dan Jalur Domisili Rayon bagi SMA;
 - c. Bagi Pendaftar yang tidak diterima di Jalur Afirmasi, Prestasi dan Anak Kandung Guru/Tenaga Kependidikan di perbolehkan mendaftar kembali di jalur Domisili Rayon bagi SMA /Reguler bagi SMK;
2. Pendaftaran dilakukan oleh Calon Murid baru dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Calon murid baru lulusan SMP/MTs/Paket B tahun 2024, 2025 dan 2026 yang asal sekolahnya dan kartu keluarga dalam kota Balikpapan (Jalur Domisili Rayon/Reguler);
 - b. Calon Murid baru lulusan SMP/MTs/Paket B tahun 2024, 2025 dan 2026 dari luar Kota Balikpapan tetapi berdomisili dan atau memiliki KK di Kota Balikpapan (Jalur Domisili Rayon/Reguler dan input Nilai Raport);
 - c. Calon Murid baru lulusan SMP/MTs/Paket B tahun 2024, 2025 dan 2026 dari Kota Balikpapan tetapi berdomisili dan atau memiliki KK di luar Kota Balikpapan Jalur Domisili Rayon/Reguler dan input Nilai Raport);
 - d. Calon Murid baru lulusan SMP/MTs/Paket B tahun 2024, 2025 dan 2026 dari luar Kota Balikpapan dan memiliki KK di luar Kota Balikpapan (Jalur Mutasi);
3. Calon murid baru Jalur Prestasi akademik, non akademik, Pengurus OSIS dan Kepramukaan,
4. Calon peserta Jalur Prestasi Tahfidz Al-Quran dan Prestasi Keagamaan lain bagi agama non- Islam;
5. Calon peserta anak Kandung Guru/tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan Orang Tua bertugas dan menjadi prioritas (Jalur Mutasi);
6. Calon peserta Jalur Bina Lingkungan RT untuk SMK atau Domisili RT Prioritas untuk SMA yang berdekatan dengan satuan Pendidikan.

B. Mekanisme Pendaftaran

Mekanisme Pendaftaran SPMB Dalam Jaringan (*daring/online*) secara Umum:

1. Calon murid baru mendaftar secara *daring/online* dimana ada fasilitas internet;
2. Calon murid baru mengunggah/*upload* berkas hasil *scan/foto (digital document)* dokumen pendaftaran ke SPMB, antara lain
 - a. Mengunggah Scan Foto Dokumen Kartu Keluarga;
 - b. Mengunggah Scan Foto Dokumen Surat Keterangan Lulus dari Satuan Pendidikan;
 - c. Mengunggah Scan Foto Dokumen Rekap Jumlah Nilai Rata-rata Kognitif/Pengetahuan Raport Mata Pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA dan IPS semester 1(satu) sampai dengan semester 5 (Lima) sesuai dokumen E-Raport;

- d. Mengunggah Scan Foto Dokumen Sertifikat Prestasi Akademik atau Non Akademik bagi murid baru jalur prestasi.
 - e. Mengunggah Scan Foto Dokumen dokumen berkebutuhan khusus (disabilitas) bagi murid baru jalur afirmasi
 - f. Mengunggah Kartu keikutsertaan atau dokumen dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada pasal 10 nomor (4) berdasarkan data terpadu Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah bagi peserta jalur afirmasi.
 - g. Mengunggah Scan Foto Dokumen Sertifikat atau surat Keterangan Tahfidz Al-Qur'an dari Lembaga tahfidz atau kepala sekolah untuk Jalur Tahfidz Al-Qur'an;
 - h. Mengunggah Scan Foto Dokumen Sertifikat atau Surat Keterangan Kompetensi Keagamaan untuk Calon murid baru selain Agama Islam.
 - i. Mengunggah Scan Foto Surat Keterangan dan atau SK dari Kepala Sekolah bagi Anak Guru/Tenaga kependidikan;
 - j. Mengunggah scan surat keterangan RT bagi jalur Bina Lingkungan RT bagi SMK atau jalur domisili RT prioritas bagi SMA sesuai daftar pada lampiran Juknis SPMB
 - k. Mengunggah Scan Foto Dokumen Surat Pernyataan Keaslian Dokumen (seperti terlampir);
 - l. Operator satuan pendidikan memverifikasi tanda bukti pendaftaran dan berkas pendaftaran yang telah diunggah oleh calon murid baru.
 - m. Jika ajuan verifikasi pendaftaran ditolak maka calon murid dapat memperbaiki dengan cara melakukan ajuan ulang pendaftaran sesuai aturan yang berlaku;
 - n. Jika ajuan verifikasi pendaftaran sudah di setujui maka dapat dianggap sudah melakukan pendaftaran sampai waktu yang ditentukan;
 - o. Calon murid baru yang belum diverifikasi bukti pendaftarannya, dianggap belum terdaftar. p. Mencetak tanda bukti verifikasi pendaftaran calon Peserta Didik.
3. Calon murid baru langsung dapat mendaftar dan melihat hasil secara *real time online* melalui website: <https://spmb-balikpapan-ppu.kaltimprov.go.id>

C. Pilihan Satuan Pendidikan

1. Pilihan Satuan Pendidikan:
 - a. Calon murid baru yang mendaftar jenjang SMA tidak dapat mendaftar jenjang SMK secara bersamaan.
 - b. Calon murid baru yang mendaftar jenjang SMK tidak dapat mendaftar jenjang SMA secara bersamaan.
 - c. Calon murid baru SMA pada saat pendaftaran dapat memilih satuan Pendidikan paling banyak 3 (tiga) satuan Pendidikan jenjang SMA sesuai Rayon Domisili SPMB yang telah ditetapkan oleh Cabang Dinas Wilayah I dan tidak diperbolehkan memilih jenjang SMK.
 - d. Calon murid baru SMK tidak menggunakan Rayon tetapi menggunakan pilihan maksimal 5 (lima) konsentrasi keahlian dalam 1 (satu) satuan Pendidikan SMK yang sama dan atau satuan Pendidikan SMK yang berbeda yang telah ditetapkan oleh Cabang Dinas Wilayah I dan tidak diperbolehkan memilih jenjang SMA.
 - e. Bagi Calon Murid baru yang masih berstatus “Diterima Sementara” pada pilihannya, tidak dapat melakukan pendaftaran lagi.
 - f. Bagi Calon Murid baru yang berstatus “Tidak Diterima Di Semua Pilihan” dan waktu pendaftaran masih ada, maka dapat secara langsung melakukan pendaftaran lagi ke SMA atau SMK.
 - g. Bagi Calon Murid yang dinyatakan diterima pada Jalur Prestasi/Afirmasi/ Perpindahan Tugas Orang Tua dan Anak Guru tidak dapat mendaftar kembali pada Jalur Domisili Rayon bagi SMA/ Reguler bagi SMK.

- h. Bagi Calon Murid baru Jalur Prestasi Akademik, Non Akademik, Tahfidz Al-Quran dan Prestasi Keagamaan selain Islam boleh mendaftar lintas Rayon pada pendaftaran Tahap pertama dan ada tambahan nilai prestasi sesuai aturan yang berlaku.
 - i. Bagi Calon Murid baru yang tidak diterima pada Jalur Prestasi dapat mendaftar kembali pada jalur Rayon/Reguler dengan tidak ada penambahan nilai prestasi.
2. Bagi calon murid baru SMK atau Domisili RT Prioritas bagi calon murid baru SMA, dengan ketentuan: Calon murid baru yang berdomisili di RT terdekat di lingkungan sekitar satuan pendidikan dengan menunjukkan Kartu Keluarga (KK) asli serta melampirkan fotocopy. Kartu Keluarga tersebut diterbitkan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan SPMB atau sebelum tanggal 1 Juni 2026;
 3. Daftar RT yang berdekatan satuan pendidikan ditetapkan oleh Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I bekerja sama dengan kelurahan kecamatan setempat dan MKKS SMA/SMK/SLB (seperti terlampir);
 4. RT Prioritas pada SMK masuk dalam kuota 10% dari daya tampung dan jika kuota berlebih dapat mendaftar kembali pada jalur reguler;
 5. RT Domisili pada SMA masuk dalam kuota Domisili Rayon dengan kuota 1% untuk lulusan 2024, 2025 dan 14% untuk lulusan 2026 dari daya tampung sekolah dan jika kuota berlebih dapat mendaftar kembali pada domisili Rayon;
 6. RT Prioritas sebagaimana yang dimaksud pada nomor 4 dapat memilih sebanyak jumlah konsentrasi keahlian yang ada pada SMK lingkungan masing-masing.
 7. SPMB Luar Jaringan (*luring/offline*): SPMB Luar Jaringan hanya diperuntukkan bagi:
 - a. Sekolah yang Menyelenggarakan Pendidikan Khusus (SLB) dan
 - b. Pendidikan Layanan Khusus (Inklusif).

D. Seleksi Peserta Murid Baru

Seleksi SPMB pada Satuan Pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Seleksi pada SMK berdasarkan ketentuan rombongan belajar mengacu pada:
 - a. Seleksi sesuai dengan ketentuan Jalur Reguler, RT Prioritas, Afirmasi, Prestasi dan mutasi/luar daerah;
 - b. Jumlah/akumulasi nilai Ujian Sekolah Berstandar Kota (USBK) yang meliputi mata pelajaran (Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA, dan IPS) pada jalur Reguler;
 - c. Jumlah/akumulasi rerata nilai rapor hanya berlaku untuk calon peserta didik lulusan tahun 2024 dan 2025.
 - d. Seleksi pada SMK ada 5 (lima) jalur, yaitu:
 - 1) Jalur Reguler dengan kuota minimal 30% (tiga puluh persen) dari total jumlah keseluruhan murid baru yang diterima pada setiap Konsentrasi Keahlian;
 - 2) RT Prioritas dengan kuota 10% (sepuluh persen) dari total jumlah keseluruhan murid baru yang diterima pada setiap Konsentrasi Keahlian, dan jika kuota berlebih dapat mendaftar kembali pada jalur reguler;
 - 3) Jalur Afirmasi dengan kuota 30% (tiga puluh persen) dari total jumlah keseluruhan murid baru yang diterima pada setiap Konsentrasi Keahlian dan jika prosentase kuota tidak terpenuhi, maka dapat di alokasikan di jalur Reguler dan menjadi kewenangan satuan pendidikan dengan berkoordinasi dengan MKKS dan Kepala Cabang Dinas Wilayah I;
 - 4) Jalur Prestasi dengan kuota 25% (dua puluh lima persen) dari total jumlah keseluruhan murid baru yang diterima pada setiap Konsentrasi Keahlian; Jalur Prestasi sebagaimana nomor 4) terdiri dari:
 - a) Prestasi Akademik dengan kuota paling banyak 8% (delapan persen);
 - b) Prestasi Non Akademik dengan kuota paling banyak 8% (delapan persen)
 - c) Prestasi Tahfidz Al-Qur'an sekurang kurangnya 1 Juz dengan kuota paling banyak 6% (enam persen)
 - d) Prestasi Keagamaan selain Agama Islam paling banyak 3% (tiga persen)

- e) Jalur Prestasi mendapatkan Penambahan Nilai sesuai ketentuan bagian G.
 - f) Jika tidak di terima pada Jalur Prestasi dapat mendaftar kembali pada jalur Reguler dan tidak mendapatkan Penambahan Nilai
 - g) Jika presentase kuota tidak terpenuhi, maka dapat di alokasikan ke Jalur Reguler dan menjadi kewenangan satuan pendidikan dengan berkoordinasi dengan MKKS dan Kepala Cabang Dinas Wilayah I.
- 5) Jalur Mutasi/ anak kandung Mutasi/ Anak Kandung Guru dan Tenaga Kependidikan di satuan pendidikan dengan kuota paling banyak 5 % (lima persen) dari total jumlah keseluruhan murid baru yang diterima pada setiap konsentrasi keahlian dengan
- a) kuota 3 % (tiga persen) jalur Anak Kandung Guru/Tenaga Kependidikan dan
 - b) 2 % (dua persen) untuk Jalur mutasi atau luar daerah.
 - c) Pada jalur Anak Kandung Guru dan Tenaga Kependidikan dimana orang tua bertugas lebih di prioritaskan.
 - d) Selain mengikuti seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf a), huruf b) dan huruf c) satuan pendidikan SMK dapat melakukan seleksi bakat dan minat sesuai dengan bidang keahlian/program keahlian/konsentrasi keahlian yang dipilihnya dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan.
2. Seleksi pada SMA berdasarkan ketentuan rombongan belajar mengacu pada;
- a. Seleksi sesuai dengan ketentuan Rayon, Afirmasi, Prestasi dan Mutasi/Luar Daerah serta anak kandung Guru dan Tenaga Kependidikan;
 - b. Jumlah/akumulasi nilai Ujian Sekolah Berstandar Kota (USBK) yang meliputi mata pelajaran (Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA dan IPS) pada jalur Domisili;
 - c. Jumlah/akumulasi rerata nilai rapor hanya berlaku untuk calon peserta didik lulusan tahun 2024 dan 2025;
 - d. Seleksi pada SMA ada 4 jalur, yaitu:
 - 1) Jalur Domisili Rayon dengan kuota minimal 35% (tiga puluh lima persen) terbagi menjadi 2% untuk lulusan 2024 dan 2025, dan 33 % untuk lulusan 2026;
 - 2) Jalur Afirmasi dengan kuota 30 % (tiga puluh persen) dari total jumlah keseluruhan murid baru yang diterima dan jika prosentase kuota tidak terpenuhi, maka dapat di alokasikan di jalur Domisili Rayon dan menjadi kewenangan satuan pendidikan dengan berkoordinasi dengan MKKS dan Kepala Cabang Dinas Wilayah I;
 - 3) Jalur Prestasi dengan kuota 30% (tiga puluh persen) dari total jumlah keseluruhan murid baru yang diterima pada setiap Konsentrasi Keahlian;
 - 4) Jalur Prestasi terdiri dari:
 - a) Prestasi Akademik dengan kuota paling banyak 10% (sepuluh persen);
 - b) Prestasi Non Akademik dengan kuota paling banyak 10% (sepuluh persen)
 - c) Prestasi Tahfidz Al-Qur'an sekurang kurangnya 1 Juz dengan kuota paling banyak 6% (enam persen)
 - d) Prestasi Keagamaan selain Agama Islam paling banyak 4% (empat persen)
 - e) Jalur Prestasi mendapatkan Penambahan Nilai sesuai ketentuan pasal 11(sebelas)
 - f) Jalur Prestasi diperbolehkan Lintas Rayon pada pendaftaran Tahap pertama
 - g) Jika tidak di terima pada Jalur Prestasi dapat mendaftar kembali pada jalur Domisili Rayon dan tidak mendapatkan Penambahan Nilai
 - h) Jika jalur prestasi prosentase kuota tidak terpenuhi, maka dapat dialokasikan ke Jalur Domisili Rayon dan menjadi kewenangan satuan pendidikan dengan berkoordinasi dengan MKKS dan Kepala Cabang Dinas Wilayah I.
 - 5) Jalur Mutasi/ Anak Kandung Guru dan Tenaga Kependidikan di satuan pendidikan dengan kuota paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan murid baru yang diterima pada setiap konsentrasi keahlian dengan ketentuan:

- a) kuota 3% (tiga persen) jalur Anak Kandung Guru/Tenaga Kependidikan dan
 - b) kuota 2% (dua persen) untuk Jalur perpindahan orang tua atau luar daerah;
 - c) Pada jalur Anak Kandung Guru dan Tenaga Kependidikan dimana orang tua bertugas lebih di prioritaskan;
3. Sistem Rayon sebagaimana ditetapkan dalam lampiran keputusan ini, dengan catatan:
- a. Domisili calon murid baru sebagaimana dimaksud berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan SPMB atau terhitung sebelum 1 Juni 2026
 - b. Kartu keluarga sebagaimana nomor 3 huruf a sudah terupdate dan QR code.
 - c. Rayon sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan Kepala Cabang Dinas sesuai dengan kondisi di daerah tersebut berdasarkan jumlah ketersediaan daya tampung rombongan belajar masing-masing satuan pendidikan;
 - d. Jalur Prestasi diperbolehkan Lintas Rayon pada pendaftaran Tahap pertama
 - e. Ketentuan Rayon sebagaimana dimaksud tidak berlaku bagi SMK;
 - f. Bagi satuan pendidikan yang berada di daerah perbatasan Provinsi atau Kabupaten/Kota, ditetapkan melalui kesepakatan antara Cabang Dinas Pendidikan Wilayah yang saling berbatasan, khususnya untuk SMA Negeri 7 Balikpapan, SMA Negeri 9 Balikpapan dan SMK Negeri 5 Balikpapan;
 - g. Untuk mendaftar di Jalur Rayon dari Wilayah perbatasan sebagaimana huruf e harus ada surat keterangan dari Kepala Cabang Dinas Wilayah yang saling berbatasan; (contoh terlampir)
 - h. Calon Murid Baru sebagaimana huruf f masuk dalam Jalur Domisili Rayon;
 - i. Jika tidak ada surat keterangan dari kepala cabang dinas wilayah yang saling berbatasan, maka pendaftaran masuk dalam jalur luar daerah;

E. Penerimaan Kelas Inklusif

1. SPMB SMA/SMK Inklusif dilaksanakan pada satuan pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan seleksi masuk pada jalur Afirmasi;
2. Calon murid baru berkebutuhan khusus yang dapat diterima pada satuan pendidikan sebagaimana nomor 1 adalah calon murid baru berkebutuhan khusus permanen dan wajib diterima;
3. Penerimaan calon murid baru mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki satuan pendidikan.
4. Persyaratan calon murid baru sebagaimana nomor 2 adalah sebagai berikut:
 - a. Memiliki kelainan fisik, sosial dan/atau mental sehingga memerlukan pelayanan untuk murid baru berkebutuhan khusus;
 - b. Memiliki Ijazah/Raport/Keterangan Lulus SMP/MTs/Paket B/Wustha;
 - c. Surat keterangan dari ahli yang memiliki izin praktek sesuai dengan masing-masing jenis Anak Berkebutuhan Khusus (ABK);
 - d. Teknis pelaksanaan SPMB SMA/SMK Inklusif diatur dengan mengalokasikan kuota bagi murid baru berkebutuhan khusus paling banyak 2 (dua) murid baru dalam 1 (satu) rombongan;
 - e. Apabila dalam waktu yang ditentukan, kuota pada huruf d tidak terpenuhi, maka sisa kuota dapat dialokasikan pada jalur Rayon untuk SMA atau Jalur Reguler untuk SMK
 - f. Memiliki IQ minimal 80 yang dibuktikan oleh yang berwenang dibidangnya.
 - g. Menyesuaikan dengan guru dan sarana prasarana sekolah.

F. Pengumuman Hasil Akhir dan Daftar Ulang

1. Pengumuman hasil akhir terdapat pada situs resmi SPMB dalam jaringan (*daring/online*) dan luar jaringan (*luring/offline*) Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Jadwal Pelaksanaan SPMB Tahun Pelajaran 2026/2027;

2. Calon murid yang dinyatakan diterima pada pengumuman hasil akhir harus melakukan daftar ulang di satuan pendidikan calon murid baru diterima;
3. Calon murid yang dinyatakan diterima pada pengumuman hasil akhir harus melakukan daftar ulang dengan membawa berkas-berkas dokumen asli di satuan pendidikan calon murid baru diterima;
4. Apabila berkas dokumen tidak sesuai dengan ketentuan maka penerimaan dapat dibatalkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Apabila calon murid yang dinyatakan diterima tidak melakukan daftar ulang sesuai waktu yang ditentukan maka dianggap mengundurkan diri;
6. Daftar ulang dilakukan oleh calon murid baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai murid baru pada satuan pendidikan yang bersangkutan.

G. Biaya

1. Biaya dalam pelaksanaan SPMB dan pendaftaran ulang pada satuan pendidikan yang menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dibebankan pada BOS Reguler dan atau BOSDA.
2. Berkenaan dengan pembiayaan, satuan pendidikan dilarang melakukan pungutan yang terkait dengan pelaksanaan SPMB;
3. Pelanggaran ketentuan larangan sebagaimana dimaksud akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

VI. Jadwal Pelaksanaan SPMB

Jadwal Pelaksanaan SPMB Tahun Pelajaran 2026/2027 disusun sebagai berikut:

No	Uraian Pelaksanaan	Waktu
1.	Sosialisasi	13 April s.d. 31 Mei 2026
2.	Pra Pendaftaran: diperuntukkan bagi <ul style="list-style-type: none"> • Jalur Afirmasi/ Prestasi/Mutasi / Luar daerah dan anak kandung guru • Lulusan Tahun 2025, 2026, Paket B (input Nilai) • Kegiatan Verifikasi di Satuan Pendidikan Masing – masing sesuai Pilihan Calon Murid Baru. 	08 s.d. 19 Juni 2026
3.	Pendaftaran Tahap I: Diperuntukkan bagi <ul style="list-style-type: none"> • Jalur Prestasi/Afirmasi/Mutasi/Luar Daerah dan anak kandung guru dan tenaga kependidikan • Lulusan Tahun 2025, 2026, Paket B 	22 s.d. 25 Juni 2026
4.	Pengumuman Tahap I <ul style="list-style-type: none"> • Pengumuman Jalur Prestasi/Afirmasi/Mutasi/ Luar daerah Anak Kandung Guru dan Tenaga Kependidikan • Bagi calon Murid baru yang tidak diterima pada jalur prestasi/afirmasi dan anak kandung guru dapat mendaftar lagi melalui jalur reguler untuk SMK atau Rayon untuk SMA 	26 Juni 2026
5.	Pendaftaran Tahap II <ul style="list-style-type: none"> • Pendaftaran Jalur Reguler SMK • Pendaftaran Jalur Rayon SMA • Pada Pendaftaran jalur Reguler dan Rayon, Hak Afirmasi dan Hak Penambahan Nilai Prestasi tidak berlaku. 	29 Juni s.d. 02 Juli 2026
6.	Pengumuman Jalur Reguler SMK/Rayon SMA	04 Juli 2026
7.	Daftar Ulang Murid Baru yang Diterima	06 s.d. 08 Juli 2026
8.	Hari pertama masuk sekolah	13 Juli 2026
9.	Pelaksanaan masa Pengenalan Lingkungan Sekolah	13 s.d 17 Juli 2026

No	Uraian Pelaksanaan	Waktu
10.	Hari pertama proses KBM	20 Juli 2026
	Waktu Pendaftaran SPMB Daring/Online Tahap I (Setiap hari kerja)	verifikasi sampai dengan Pukul 14.00 Wita
11.	Daring/Online Tahap II (Setiap hari kerja)	verifikasi sampai dengan Pukul 14.00 Wita

C. Kuota Sistem Penerimaan Murid baru (SPMB)

1. Kuota Penerimaan Murid Baru (PMB) jenjang Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan ditetapkan oleh Cabang Dinas Wilayah I sebagaimana terlampir dalam juknis ini.
2. Jumlah rombongan belajar berdasarkan ruang kelas belajar dan Tenaga Pendidik yang dimiliki.
3. Jumlah Rombel dan kuota sebagaimana terlampir dalam Juknis SPMB 2026/2027
4. Kuota per rombel sudah termasuk bagi peserta didik yang tidak naik kelas

D. Murid Baru Pindahan

1. Calon murid baru yang berasal dari luar negeri harus mendapatkan menunjukkan rekomendasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada saat mengajukan rekomendasi dari Kepala Dinas;
2. Murid pindahan, setelah diterima oleh satuan pendidikan wajib dilaporkan kepada Cabang Dinas Wilayah.
3. Mutasi siswa kelas X (sepuluh) dalam Kabupaten/Kota hanya diperbolehkan setelah mengikuti pembelajaran 1 (satu) semester yang dibuktikan dengan rapor, kecuali bagi murid baru yang mengikuti perpindahan (tugas) orangtua.

E. Kegiatan Pasca Pengumuman

Calon murid yang diterima di SMA dan SMK wajib membuat surat pernyataan (bermaterai) dan sanggup mentaati peraturan di satuan pendidikan yang diketahui orang tua/wali;

VII. PENGAWASAN SANKSI DAN PELAPORAN

1. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan SPMB di satuan pendidikan dilakukan oleh Tim yang terdiri dari Pengawas Satuan Pendidikan, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I dan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur;
2. Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan SPMB melalui email: *cabdindik.kaltim1@gmail.com*. atau pada nomor (WA 089680710080 ...089680516868)
3. Satuan Pendidikan menyampaikan laporan pelaksanaan SPMB ke Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur selambat- lambatnya 15 (lima belas) hari setelah daftar ulang.

A. SANKSI

1. Pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dalam Keputusan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Sanksi terhadap pelanggaran diberikan kepada:
 - a. Calon murid yang telah dinyatakan diterima, apabila pada saat daftar ditemukan adanya pemalsuan data (ketidakcocokan data yang dimiliki oleh calon murid baru dengan data asli), maka panitia berhak membatalkan
 - b. Pihak/orang yang memungut biaya SPMB.
 - c. Pihak/orang yang mengatasnamakan pejabat tertentu/pihak yang berwenang, panitia SPMB dan pejabat Dinas Pendidikan.
 - d. Pelanggaran yang sejenis.

VIII. PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian dalam keputusan tersendiri;
2. Jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya;
3. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada tanggal : 27 April 2026

Plt. Kepala Cabang,



Dr. Winarno, M.Pd
Pembina Tk.I IV/b
NIP.197003071994011001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Timur;
2. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur;
3. Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
5. Walikota Balikpapan;
6. Kepala BPSDM Provinsi Kalimantan Timur;
7. Kepala Biro Kesra Provinsi Kalimantan Timur;
8. Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur;
9. Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Timur;
10. Kepala Balai Guru dan Tendik Provinsi Kalimantan Timur;
11. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II sampai dengan IV Prov. Kalimantan Timur
12. Kepala Bidang di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Kalimantan Timur;
13. Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur;
14. Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur;
15. Koordinator dan Pengawas Sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur;
16. Kepala SMA, SMK, dan SLB Kota Balikpapan.

Lampiran 1

Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1

Nomor : 400.3.8/468/Cabdisdikwil.I

Tanggal : 27 April 2026

Tentang : Petunjuk Teknis SPMB SMA, SMK, SLB Tahun 2026 Kota Balikpapan

DAFTAR RAYON SPMB SMA KOTA BALIKPAPAN TAHUN PELAJARAN 2026/2027

RAYON	SEKOLAH	RAYON		KETERANGAN
		KECAMATAN	KELURAHAN	
RAYON I	1. SMA Negeri 1 Balikpapan 2. SMA Negeri 3 Balikpapan 3. SMA Negeri 8 Balikpapan	1. Balikpapan Kota 2. Balikpapan Tengah 3. Balikpapan Barat	1. Telagasari 2. Prapatan 3. Klandasan Ulu 4. Klandasan Ilir 5. Gunungsari Ilir 6. Gunungsari Ulu 7. Damai 8. Karang Jati 9. Mekarsari 10. Baru ulu 11. Baru Tengah 12. Baru Ilir 13. Margasari 14. Margomulyo	
RAYON II	1. SMA Negeri 2 Balikpapan 2. SMA Negeri 6 Balikpapan 3. SMA Negeri 9 Balikpapan	1. Balikpapan Tengah 2. Balikpapan Utara 3. Balikpapan Barat	1. Karang Rejo 2. Karang Jati 3. Sumber Rejo 4. Gunung Samarinda 5. Gunung Samarinda Baru 6. Graha Indah 7. Muara Rapak 8. Batu Ampar 9. Karangjoang 10. Kariangau	<ul style="list-style-type: none"> • Sei Merdeka, Karya Merdeka (Kec. Samboja Kab Kutai Kartanegara, khusus untuk SMA Negeri 9 Balikpapan) • Dengan Syarat Rekomendasi dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III Kutai Kertanegara
RAYON III	1. SMA Negeri 4 Balikpapan 2. SMA Negeri 5 Balikpapan 3. SMA Negeri 7 Balikpapan 4. SMA Negeri 10 Balikpapan	1. Balikpapan Selatan 2. Balikpapan Timur	1. Sepinggan 2. Sepinggan Raya 3. Sepinggan Baru 4. Gunung Bahagia 5. Damai Bahagia 6. Damai Baru 7. Sungai Nangka 8. Manggar 9. Manggar Baru 10. Lamaru 11. Teritip	<ul style="list-style-type: none"> • Salok api Darat, Salok api Laut (Kec. Samboja, Kab Kutai Kartanegara, khusus untuk SMA Negeri 7 Balikpapan) • Dengan Syarat Rekomendasi dari Cabang Dinas Pendidikan wilayah III Kutai Kertanegara

Lampiran 2

Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1

Nomor : 400.3.8/468/Cabdisdikwil.I

Tanggal : 27 April 2026

Tentang : Petunjuk Teknis SPMB SMA, SMK, SLB Tahun 2026 Kota Balikpapan

DAFTAR RAYON AFIRMASI SPMB SMA KOTA BALIKPAPAN TAHUN PELAJARAN 2026/2027

RAYON	SEKOLAH	RAYON	
		KECAMATAN	KELURAHAN
RAYON I	1. SMA Negeri 1 Balikpapan	1. Balikpapan Kota 2. Balikpapan Tengah	1. Telagasari 2. Prapatan 3. Klandasan Ulu 4. Klandasan Ilir 5. Gunungsari Ilir 6. Gunungsari Ulu 7. Damai
	2. SMA Negeri 3 Balikpapan 3. SMA Negeri 8 Balikpapan	3. Balikpapan Barat	1. Karang Jati 2. Mekarsari 3. Baru ulu 4. Baru Tengah 5. Baru Ilir 6. Margasari 7. Margomulyo
RAYON II	1. SMA Negeri 2 Balikpapan	1. Balikpapan Tengah 2. Balikpapan Utara	1. Karang Rejo 2. Karang Jati 3. Sumber Rejo 4. Gunung Samarinda 5. Gunung Samarinda Baru 6. Muara Rapak
	2. SMA Negeri 6 Balikpapan	1. Balikpapan Utara 2. Balikpapan Barat	1. Gunung Samarinda 2. Gunung Samarinda Baru 3. Graha Indah 4. Batu Ampar 5. Karang Joang 6. Kariangau
	3. SMA Negeri 9 Balikpapan	1. Balikpapan Utara 2. Balikpapan Barat	1. Graha Indah 2. Batu Ampar 3. Karang Joang 4. Kariangau
RAYON III	1. SMA Negeri 4 Balikpapan dan SMA Negeri 10 Balikpapan	1. Balikpapan Selatan	1. Sepinggian 2. Sepinggian Raya 3. Sepinggian Baru 4. Gunung Bahagia 5. Sungai Nangka 6. Damai Bahagia
	2. SMA Negeri 5 Balikpapan	2. Balikpapan Timur	1. Sepinggian 2. Sepinggian Raya 3. Sepinggian Baru 4. Gunung Bahagia 5. Damai baru 6. Sungai Nangka
	3. SMA Negeri 7 Balikpapan	3. Balikpapan Timur	1. Manggar 2. Manggar Baru 3. Lamaru 4. Teritip

Lampiran 3

Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I

Nomor : 400.3.8/468/Cabdisdikwil.I

Tanggal : 27 April 2026

Tentang : Petunjuk Teknis SPMB SMA, SMK, SLB Tahun 2026 Kota Balikpapan

DAFTAR DOMISILI RT SPMB SMA KOTA BALIKPAPAN TAHUN PELAJARAN 2026/2027

RAYON	Sekolah	Rayon		Domisili RT Prioritas	Keterangan
		Kecamatan	Kelurahan		
RAYON I	SMA Negeri 1 Balikpapan	Balikpapan Kota	Telagasari	30	Ring 1 (Prioritas)
				29, 31, 35, 36, 41, 46	Ring 2
			Gunung Sari Ilir	46	Ring 2
			Klandasan Ulu	43, 44	Ring 2
	SMA Negeri 3 Balikpapan	Balikpapan Barat	Baru ulu	24, 26, 27, 32, 39,53	Ring 1 (Prioritas)
			Baru ulu	25, 33, 34	Ring 2
			Baru Tengah	36, 37, 38,43,45	Ring 2
SMA Negeri 8 Balikpapan	Balikpapan Barat	Margomulyo	14, 15, 42	Ring 1 (Prioritas)	
			01, 02, 03,13,16, 17,18, 19, 40, 41, 50	Ring 2	
RAYON II	SMA Negeri 2 Balikpapan	Balikpapan Utara	Gunung Samarinda	25, 26, 41, 42, 43	Ring 1 (Prioritas)
	SMA Negeri 6 Balikpapan	Balikpapan Utara	Batu Ampar	51	Ring 1 (Prioritas)
				25, 40, 44, 52, 53, 56, 59	Ring 2
	SMA Negeri 9 Balikpapan	Balikpapan Utara	Karangjoang	31, 32, 34, 37, 55	Ring 1 (Prioritas)
22,23,24,25,26, 27, 28, 29, 30, 33, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 49, 53, 56, 58, 61				Ring 2	
RAYON III	• SMA Negeri 4 Balikpapan • SMA Negeri 10 Balikpapan	Balikpapan Selatan	Sepinggian	33, 34, 35, 40, 41, 42, 51, 57, 46	Ring 1 (Prioritas)
				36, 37, 43, 44, 45, 61,62	Ring 2
	SMA Negeri 5 Balikpapan	Balikpapan Selatan	Sepinggian Baru	22, 23, 24, 28, 29	Ring 1 (Prioritas)
				14,18,19,20,21,25,26,27,30	Ring 2
SMA Negeri 7 Balikpapan	Balikpapan Timur	Lamaru	10, 11, 20	Ring 1 (Prioritas)	
			1, 2, 8, 9,12, 15,21, 22, 23, 24, 25,26, 27, 28, 33	Ring 2	

Lampiran 4

Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1

Nomor : 400.3.8/468/Cabdisdikwil.I

Tanggal : 27 April 2026

Tentang : Petunjuk Teknis SPMB SMA, SMK, SLB Tahun 2026 Kota Balikpapan

DAFTAR SMA DAN SMK PENYELENGGARA PENDIDIKAN INKLUSI KOTA BALIKPAPAN

No	Nama Sekolah	Alamat Sekolah
1	SMA Negeri 1 Balikpapan	Jln. Kapten Piere Tendean No. 63 RT 30 Balikpapan Kota
2	SMA Negeri 2 Balikpapan	Jln. Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Kota
3	SMA Negeri 4 Balikpapan	Jln. Sepinggian Baru III 36, Kelurahan Sepinggian Balikpapan
4	SMA Negeri 7 Balikpapan	Jln. Mulawarman No. 63 RT 20 Lamaru, Kecamatan Balikpapan Timur
5	SMA Negeri 8 Balikpapan	Jln. AMD Gunung Empat RT. 14 Kel. Margomulya, Kecamatan Balikpapan Barat
6	SMK Negeri 4 Balikpapan	Jln. Belibis, Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan
7	SMK Negeri 5 Balikpapan	Kelurahan Lamaru, Kecamatan Balikpapan Timur
8	SMK Negeri 6 dan SMK Negeri 8 Balikpapan	Jln. Sukarno Hatta KM 7, Kel. Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara

Lampiran 5

Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1

Nomor : 400.3.8/468/Cabdisdikwil.I

Tanggal : 27 April 2026

Tentang : Petunjuk Teknis SPMB SMA, SMK, SLB Tahun 2026 Kota Balikpapan

DAFTAR RAYON AFIRMASI SPMB SMK KOTA BALIKPAPAN TAHUN PELAJARAN 2026/2027

No	Nama	Kelurahan		Kecamatan
1	SMK Negeri 1 Balikpapan	1	Sepinggan	Balikpapan Selatan
		2	Sepinggan Raya	Balikpapan Selatan
		3	Sepinggan Baru	Balikpapan Selatan
		4	Gunung Bahagia	Balikpapan Selatan
		5	Sungai Nangka	Balikpapan Selatan
		6	Damai Baru	Balikpapan Selatan
		7	Damai Bahagia	Balikpapan Selatan
		8	Klandasan Ilir	Balikpapan Kota
		9	Telaga Sari	Balikpapan Kota
		10	Klandasan Ulu	Balikpapan Kota
		11	Prapatan	Balikpapan Kota
		12	Damai	Balikpapan Kota
		13	Gunung Sari Ilir	Balikpapan Tengah
		14	Gunung Sari Ulu	Balikpapan Tengah
		15	Mekar Sari	Balikpapan Tengah
2	SMK Negeri 2 Balikpapan	1	Gunung Samarinda	Balikpapan Utara
		2	Gunung Samarinda Baru	Balikpapan Utara
		3	Muara Rapak	Balikpapan Utara
		4	Batu Ampar	Balikpapan Utara
		5	Graha Indah	Balikpapan Utara
		6	Karang Joang	Balikpapan Utara
		7	Karang Jati	Balikpapan Tengah
		8	Sumber Rejo	Balikpapan Tengah
		9	Karang Rejo	Balikpapan Tengah
		10	Mekar Sari	Balikpapan Tengah
		11	Baru Ilir	Balikpapan Barat
		12	Baru Ulu	Balikpapan Barat
		13	Baru Tengah	Balikpapan Barat
		14	Kariangau	Balikpapan Barat
		15	Margo Mulyo	Balikpapan Barat
		16	Marga Sari	Balikpapan Barat
	SMK Negeri 3 Balikpapan	1	Gunung Bahagia	Balikpapan Selatan
		2	Sepinggan	Balikpapan Selatan
		3	Sepinggan Raya	Balikpapan Selatan
		4	Sepinggan Baru	Balikpapan Selatan
		5	Sungai Nangka	Balikpapan Selatan
		6	Damai Bahagia	Balikpapan Selatan
		7	Damai Baru	Balikpapan Selatan
		8	Klandasan Ilir	Balikpapan Kota
		9	Telaga Sari	Balikpapan Kota

No	Nama	Kelurahan		Kecamatan
3		10	Klandasan Ulu	Balikpapan Kota
		11	Prapatan	Balikpapan Kota
		12	Damai	Balikpapan Kota
		13	Gunung Sari Ilir	Balikpapan Tengah
		14	Gunung Sari Ulu	Balikpapan Tengah
		15	Mekar Sari	Balikpapan Tengah
		16	Manggar	Balikpapan Timur
		17	Manggar Baru	Balikpapan Timur
		18	Teritip	Balikpapan Timur
		19	Lamaru	Balikpapan Timur
4	SMK Negeri 4 Balikpapan	1	Kelurahan se Kota Balikpapan	Kota Balikpapan
5	SMK Negeri 5 Balikpapan	1	Kelurahan se Kota Balikpapan	Kota Balikpapan
6	SMK Negeri 6 dan SMK Negeri 8 Balikpapan	1	Batu Ampar	Balikpapan Utara
		2	Karang Joang	Balikpapan Utara
		3	Gunung Samarinda	Balikpapan Utara
		4	Gunung Samarinda Baru	Balikpapan Utara
		5	Muara Rapak	Balikpapan Utara
		6	Graha Indah	Balikpapan Utara
		7	Kariangau	Balikpapan Barat
7	SMK Negeri 7 Balikpapan	1	Baru Ulu	Balikpapan Barat
		2	Baru Tengah	Balikpapan Barat
		3	Baru Ilir	Balikpapan Barat
		4	Marga Sari	Balikpapan Barat
		5	Margo Mulyo	Balikpapan Barat
		6	Karang Jati	Balikpapan Tengah
		7	Sumber Rejo	Balikpapan Tengah
		8	Muara Rapak	Balikpapan Utara

Lampiran 6

Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1

Nomor : 400.3.8/468/Cabdisdikwil.I

Tanggal : 27 April 2026

Tentang : Petunjuk Teknis SPMB SMA, SMK, SLB Tahun 2026 Kota Balikpapan

DAFTAR RT PRIORITAS SPMB SMK KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2026

Sekolah	RT PRIORITAS		RT	Keterangan
	Kecamatan	Kelurahan		
SMK Negeri 1 Balikpapan	Balikpapan Selatan	Sepinggang Raya	22, 23, 24, 25, 26	Ring 1
			15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 27, 28, 29	Ring 2
		Sepinggang	20, 21, 22, 65	Ring 2
SMK Negeri 2 Balikpapan	Balikpapan Utara	Gunung Samarinda	17, 19, 24, 26, 27	Ring 1
			18, 20, 25, 28, 29	Ring 2
SMK Negeri 3 Balikpapan	Balikpapan Selatan	Gunung Bahagia	14, 48	Ring 1
			9, 10, 11, 12, 13, 44, 45, 55, 56	Ring 2
SMK Negeri 4 Balikpapan	Balikpapan Selatan	Gunung Bahagia	7, 9, 44, 45	Ring 1
			2, 4, 11, 14, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 55, 56	Ring 2
SMK Negeri 5 Balikpapan	Balikpapan Timur	Lamaru	04, 13, 14, 18, 19, 30	Ring 1
			03, 05, 06, 07, 16, 17, 29, 31, 32, 34	Ring 2
SMK Negeri 6 dan SMK Negeri 8 Balikpapan	Balikpapan Utara	Graha Indah	61	Ring 1
			37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 49, 50, 63, 67, 68	Ring 2
SMK Negeri 7 Balikpapan	Balikpapan Barat	Baru Tengah	45, 43,	Ring 1
			18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 37, 38, 40, 41	Ring 2
	Balikpapan Barat	Baru Ulu	26, 27, 32, 33, 39, 53	Ring 2
		Margo Mulyo	38, 39, 40, 41	Ring 2

Lampiran 7

Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I

Nomor : 400.3.8/468/Cabdisdikwil.I

Tanggal : 27 April 2026

Tentang : Petunjuk Teknis SPMB SMA, SMK, SLB Tahun 2026 Kota Balikpapan

**PERSYARATAN KHUSUS BIDANG KEAHLIAN SPMB SMK KOTA BALIKPAPAN TAHUN
PELAJARAN 2026/2027**

1. Pilihan sesuai jumlah Konsentrasi Keahlian pada Satuan Pendidikan;
2. Memiliki Surat Keterangan Sehat dan Tidak Buta Warna dari Rumah Sakit, Dinas Kesehatan, dan Puskesmas, bagi calon murid baru yang memilih Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) untuk **Bidang Keahlian:**
 - a. Teknologi dan Rekayasa
 - b. Teknologi Informasi
 - c. Komunikasi
 - d. Pariwisata
 - e. Bisnis Manajemen Khusus Konsentrasi Keahlian **Perbankan dan Keuangan Mikro**
 - f. Kemaritiman, ditambah dengan:
 - Surat Keterangan dari Kantor Kesehatan Pelabuhan;

Lampiran 8
Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I
Nomor : 400.3.8/468/Cabdisdikwil.I
Tanggal : 27 April 2026
Tentang : Petunjuk Teknis SPMB SMA, SMK, SLB Tahun 2026 Kota Balikpapan

REKOMENDASI LINTAS CABANG



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III

Alamat:..

Nomor :
Lampiran : -
Perihal : Permohonan melanjutkan Studi

Kepada
Yth Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I
Di
Balikpapan

Dengan Hormat

Terkait dengan Proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026 tingkat SMA/SMK Negeri Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan khususnya di Kota Balikpapan, maka dengan ini kami mengajukan permohonan peserta didik untuk dapat melanjutkan dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III ke Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I di Balikpapan adapun peserta dengan rincian sebagai berikut;

NO	NAMASISWA	NISN	ASAL SEKOLAH

Demikian surat permohonan ini dibuat dengan sebenarnya

Kota.....,Juni 2026
Kepala

.....
NIP.

Lampiran 9

Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I

Nomor : 400.3.8/468/Cabdisdikwil I

Tanggal : 27 April 2026

Tentang : Petunjuk Teknis SPMB SMA, SMK, SLB Tahun 2026 Kota Balikpapan

DAFTAR DAYA TAMPUNG SPMB SMA KOTA BALIKPAPAN TAHUN PELAJARAN 2026/2027

NO	SEKOLAH	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH SISWA PER ROMBEL	JUMLAH	2%		33%		30%	5%		30%				JML
					1. DOMISILI A		1. DOMISILI B		2. AFIRMASI	3. MUTASI		4. PRESTASI				
					RAYON	RT PRIORITAS	RAYON	RT PRIORITAS		PERPINDAHAN TUGAS ORTU/LUAR DAERAH	ANAK KANDUNGGURU DAN TENDIK	AKADEMIK	NON AKADEMIK	TAHFIDZ QUR'AN	AGAMA NON ISLAM	
1	SMA NEGERI 1	12	40	480	5	5	91	67	144	10	14	48	48	29	19	480
2	SMA NEGERI 2	10	40	400	4	4	76	56	120	8	12	40	40	24	16	400
3	SMA NEGERI 3	10	40	400	4	4	76	56	120	8	12	40	40	24	16	400
4	SMA NEGERI 4	11	40	440	4	4	84	62	132	9	13	44	44	26	18	440
5	SMA NEGERI 5	12	40	480	5	5	91	67	144	10	14	48	48	29	19	480
6	SMA NEGERI 6	11	36	396	4	4	75	55	119	8	12	40	40	24	16	396
7	SMA NEGERI 7	11	40	440	4	4	84	62	132	9	13	44	44	26	18	440
8	SMA NEGERI 8	8	40	320	4	4	68	50	108	7	11	36	36	22	14	320
9	SMA NEGERI 9	10	36	360	4	4	68	50	108	7	11	36	36	22	14	360
10	SMA NEGERI 10	2	36	72	1	1	14	10	22	1	2	7	7	4	3	72
JUMLAH		98		3828	38	38	727	536	1148	77	115	383	383	230	153	3828

Keterangan;

1. DOMISILI A (diperuntukkan calon siswa lulusan 2024, 2025)
2. DOMISILI B (diperuntukkan calon siswa lulusan 2026)

Lampiran 10
 Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1
 Nomor : 400.3.8/468/Cabdisdikwil I
 Tanggal : 27 April 2026
 Tentang : Petunjuk Teknis SPMB SMA, SMK, SLB Tahun 2026 Kota Balikpapan

DAFTAR DAYA TAMPUNG SPMB SMK KOTA BALIKPAPAN TAHUN PELAJARAN 2026/2027

NAMA SEKOLAH	BIDANG KEAHLIAN	KONSENTRASI KEAHLIAN		Jumlah Rombel	Jumlah Siswa/Rombel	Jumlah	JALUR										Jumlah		
							Reguler			Afirmasi	Perpindahan Tugas Anak Kandung Guru dan Tendik	PRESTASI							
							Lulusan		Domisili Rt			Akademik	Non Akademik	Tahfidz Qur'an	Kegamaan Non Islam				
							2024 dan 2025	2026								2%		28%	10%
							2%	28%	10%	30%	2%	3%	8%	8%	6%	3%		100%	
SMKN 1	1. Teknologi Rekayasa	1	Desain Permodelan Dan Informasi Bangunan	2	36	72	1	20	7	22	1	2	6	6	4	2	72		
		2	Bisnis Konstruksi Dan Perumahan	2	36	72	1	20	7	22	1	2	6	6	4	2	72		
		3	Teknik Audio Video	1	36	36	1	10	4	11	1	1	3	3	2	1	36		
		4	Teknik Elektronika Industri	1	36	36	1	10	4	11	1	1	3	3	2	1	36		
		5	Teknik Pemesinan	2	36	72	1	20	7	22	1	2	6	6	4	2	72		
		6	Teknik Pengelasan	1	36	36	1	10	4	11	1	1	3	3	2	1	36		
		7	Teknik Kendaraan Ringan	4	33	132	3	37	13	40	3	4	11	11	8	4	132		
		8	Teknik Instalasi Tenaga Listrik	2	36	72	1	20	7	22	1	2	6	6	4	2	72		
		9	Teknik Otomasi Industri	1	36	36	1	10	4	11	1	1	3	3	2	1	36		
	2. Energi dan Pertambangan	10	Geologi Pertambangan (Program 4 Tahun)	2	36	72	1	20	7	22	1	2	6	6	4	2	72		
	3. Geomatika & Geospasial	11	Teknik Geomatika	1	36	36	1	10	4	11	1	1	3	3	2	1	36		

DAFTAR DAYA TAMPUNG SPMB SMK KOTA BALIKPAPAN TAHUN PELAJARAN 2026/2027

NAMA SEKOLAH	BIDANG KEAHLIAN	KONSENTRASI KEAHLIAN		Jumlah Rombel	Jumlah Siswa/Rombel	Jumlah	JALUR										Jumlah			
							Reguler			Afirmasi	Pepindahan Tugas Anak Kandung Guru dan Tendik	PRESTASI								
							Lulusan		Domisili Rt			Akademik	Non Akademik	Tahfidz Qur'an	Kegamaan Non Islam					
							2024 dan 2025	2026								2%		28%	10%	30%
								4. Teknologi Informasi dan Komunikasi	12	Rekayasa Perangkat Lunak	1	36	36	1	10	4		11	1	1
13	Teknik Komputer Dan Jaringan	1	36	36	1	10			4	11	1	1	3	3	2	1	36			
JUMLAH DI SMK NEGERI 1				21		744			208	74	223	15	22	60	60	45	22	744		
SMKN 2	1. Bisnis dan manajemen	1	Akuntansi dan keuangan Lembaga	3	36	108	2	30	11	32	2	3	9	9	6	3	108			
		2	Perbankan dan keuangan Mikro	1	36	36	1	10	4	11	1	1	3	3	2	1	36			
		3	Manajemen Perkantoran dan layanan Bisnis	3	36	108	2	30	11	32	2	3	9	9	6	3	108			
		4	Bisnis Daring dan Pemasaran	3	36	108	2	30	11	32	2	3	9	9	6	3	108			
	2. Teknologi Informasi dan Komputer	1	Teknik Komputer Dan Jaringan	1	36	36	1	10	4	11	1	1	3	3	2	1	36			
		2	Rekayasa Perangkat Lunak	1	36	36	1	10	4	11	1	1	3	3	2	1	36			
	4. Seni dan ekonomi Kreatif	1	Desain Komunikasi Visual	1	36	36	1	10	4	11	1	1	3	3	2	1	36			
JUMLAH DI SMK NEGERI 2				13		468	9	131	47	140	9	14	37	37	28	14	468			
SMKN 3	1. Bisnis dan manajemen	1	Akuntansi dan keuangan Lembaga	4	36	144	3	40	14	43	3	4	12	12	9	4	144			
		2	Manajemen Perkantoran dan layanan Bisnis	2	36	72	1	20	7	22	1	2	6	6	4	2	72			

DAFTAR DAYA TAMPUNG SPMB SMK KOTA BALIKPAPAN TAHUN PELAJARAN 2026/2027

NAMA SEKOLAH	BIDANG KEAHLIAN	KONSENTRASI KEAHLIAN		Jumlah Rombel	Jumlah Siswa/Rombel	Jumlah	JALUR										Jumlah
							Reguler			Afirmasi	Pepindahan Tugas Anak Kandung Guru dan Tendik	PRESTASI					
							Lulusan		Domisili Rt			Akademik	Non Akademik	Tahfidz Qur'an	Kegamaan Non Islam		
							2024 dan 2025	2026								2%	
							2%	28%	10%	30%	2%	3%	8%	8%	6%	3%	
		3	Manajemen Logistik	1	36	36	1	10	4	11	1	1	3	3	2	1	36
		4	Bisnis ritel	3	36	108	2	30	11	32	2	3	9	9	6	3	108
		5	Bisnis Daring	1	36	36	1	10	4	11	1	1	3	3	2	1	36
	2. Pariwisata	1	Usaha Layanan Pariwisata	2	36	72	1	20	7	22	1	2	6	6	4	2	72
	3. Teknologi Informasi	1	Teknik Komputer Dan Jaringan	1	36	36	1	10	4	11	1	1	3	3	2	1	36
	4. Seni dan ekonomi Kreatif	1	Desain Komunikasi Visual	1	36	36	1	10	4	11	1	1	3	3	2	1	36
		2	Teknik Grafika	1	36	36	1	10	4	11	1	1	3	3	2	1	36
	JUMLAH DI SMK NEGERI 3			16		540	11	151	54	162	11	16	43	43	32	16	540
SMKN 4	1. Pariwisata	1	Perhotelan	4	36	144	3	40	14	43	3	4	12	12	9	4	144
		2	Desain dan Produksi Busana	2	36	72	1	20	7	22	1	2	6	6	4	2	72
		3	Kuliner	4	36	144	3	40	14	43	3	4	12	12	9	4	144
		4	Tata Kecantikan rambut dan Kulit	2	36	72	1	20	7	22	1	2	6	6	4	2	72
		JUMLAH DI SMK NEGERI 4			12		432	9	121	43	130	9	13	35	35	26	13
SMKN 5	Teknologi dan rekayasa	1	Teknik Permesinan	2	36	72	1	20	7	22	1	2	6	6	4	2	72
		2	Teknik Kendaraan Ringan	1	36	36	1	10	4	11	1	1	3	3	2	1	36
		3	Teknik Permesinan Kapal	1	36	36	1	10	4	11	1	1	3	3	2	1	36

DAFTAR DAYA TAMPUNG SPMB SMK KOTA BALIKPAPAN TAHUN PELAJARAN 2026/2027

NAMA SEKOLAH	BIDANG KEAHLIAN	KONSENTRASI KEAHLIAN		Jumlah Rombel	Jumlah Siswa/Rombel	Jumlah	JALUR										Jumlah
							Reguler			Afirmasi	Pendidikan Tugas Anak Kandung Guru dan Tendik	PRESTASI					
							Lulusan		Domisili Rt			Akademik	Non Akademik	Tahfidz Qur'an	Kegamaan Non Islam		
							2024 dan 2025	2026									
							2%	28%	10%	30%	2%	3%	8%	8%	6%	3%	
SMKN 5	Teknologi informasi dan Komunikasi	1	Teknik Komputer Dan Jaringan	2	36	72	1	20	7	22	1	2	6	6	4	2	72
	Kemaritiman	1	Nautika Kapal Penangkap Ikan	1	36	36	1	10	4	11	1	1	3	3	2	1	36
		2	Nautika Kapal Penangkap Ikan	1	36	36	1	10	4	11	1	1	3	3	2	1	36
		3	Teknika Kapal Niaga	1	30	30	1	8	3	9	1	1	2	2	2	1	30
		4	Nautika Kapal Niaga	1	30	30	1	8	3	9	1	1	2	2	2	1	30
		5	Agrobisnis Perikanan Air Tawar	1	36	36	1	10	4	11	1	1	3	3	2	1	36
		6	Agrobisnis Pengolahan Hasil Perikanan	2	36	72	1	20	7	22	1	2	6	6	4	2	72
JUMLAH DI SMK NEGERI 5				13		456	9	128	46	137	9	14	36	36	27	14	456
SMKN 6	Teknologi informasi dan Komunikasi	1	Rekayasa Perangkat Lunak	1	36	36	1	10	4	11	1	1	3	3	2	1	36
		2	Teknik Komputer Dan Jaringan	3	36	108	2	30	11	32	2	3	9	9	6	3	108
	Seni Ekonomi Kreatif	1	Desain Komunikasi Visual	2	36	72	1	20	7	22	1	2	6	6	4	2	72
	Teknologi dan rekayasa	1	Teknik Kendaraan Ringan	2	36	72	1	20	7	22	1	2	6	6	4	2	72
		2	Teknik sepeda Motor	1	36	36	1	10	4	11	1	1	3	3	2	1	36
		3	Teknik Permesinan	2	36	72	1	20	7	22	1	2	6	6	4	2	72
		4	Teknik Pengelasan	1	36	36	1	10	4	11	1	1	3	3	2	1	36

DAFTAR DAYA TAMPUNG SPMB SMK KOTA BALIKPAPAN TAHUN PELAJARAN 2026/2027

NAMA SEKOLAH	BIDANG KEAHLIAN	KONSENTRASI KEAHLIAN		Jumlah Rombel	Jumlah Siswa/Rombel	Jumlah	JALUR										Jumlah
							Reguler			Afirmasi	Pindahan Tugas Anak Kandung Guru dan Tendik	PRESTASI					
							Lulusan		Domisili Rt			Akademik	Non Akademik	Tahfidz Qur'an	Kegamaan Non Islam		
							2024 dan 2025	2026								2%	
							2%	28%	10%	30%	2%	3%	8%	8%	6%	3%	
	Teknik Ketenaga Listrikan	1	Teknik Instalasi Tenaga Listrik	3	36	108	2	30	11	32	2	3	9	9	6	3	108
JUMLAH DI SMK NEGERI 6				15		540	11	151	54	162	11	16	43	43	32	16	540
SMKN 7	Teknologi dan rekayasa	1	Teknik Pengelasan	2	36	72	1	20	7	22	1	2	6	6	4	2	72
	Teknik Ketenaga Listrikan	1	Teknik Instalasi Tenaga Listrik	2	36	72	1	20	7	22	1	2	6	6	4	2	72
	JUMLAH DI SMK NEGERI 7				4		144	3	40	14	43	3	4	12	12	9	4
SMKN 8	Teknik Ketenagan Listrikan	1	Teknik Instalasi Listrik	1	36	36	1	10	4	11	1	1	3	3	2	1	36
	Teknik Pengelasan dan Fabrikasi Logam	2	Teknik Pengelasan	1	36	36	1	10	4	11	1	1	3	3	2	1	36
	JUMLAH DI SMK NEGERI 8				2		72	1	20	7	22	1	2	6	6	4	2
TOTAL KESELURUHAN KUOTA JENJANG SMK KOTA BALIKPAPAN				96		3396	53	951	340	1019	68	102	272	272	204	102	3396